

**WEWENANG PENYIDIK DALAM PERKARA  
PELANGGARAN PORNOGRAFI SESUAI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG  
PORNOGRAFI<sup>1</sup>**

**Oleh: Adven Desix Mamuya<sup>2</sup>  
Marnan A.T. Mokorimban<sup>3</sup>  
Fernando J.M.M. Karisoh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan bagaimanakah penyidik mengumpulkan bukti untuk kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. 2. Upaya penyidik mengumpulkan bukti untuk kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi diperlukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Kata Kunci : Wewenang Penyidik, Perkara Pelanggaran Pornografi, Uu No.44 Tahun 2008

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Upaya memberantas pornografi nampaknya tidak sejalan dengan makin meluasnya bahaya pornografi, yang terutama dikaitkan dengan keterlibatan remaja dalam pergaulan bebas. Tindakan preventif untuk memberantas pornografi memang gencar dilingkukan aparat, antara lain, pemeriksaan dan razia terhadap pelakunya. Masalahnya, sangat sedikit pelakunya diajukan ke pengadilan, apalagi dijatuhi hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang tahun 1980 sampai 1993, hanya 12 kasus pornografi (melanggar Pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan. Hukuman yang

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 15071101646

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

---

<sup>5</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

dijatuhkan pun tidak mampu membuat jera pelakunya.<sup>6</sup>

Menurut Wijono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.<sup>7</sup>

Saat ini disinyalir banyak beredar gambar-gambar porno yang dijajakan di toko-toko buku, ada yang berbentuk kartu domino, kalender, film, gantungan kunci, korek api dan sebagainya. Jika dilihat rumusan di atas maka ini pun termasuk dalam kategori pornografinya Wirjono. Definisi ini menurut Andi Hamzah, lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, karena dengan peluk-pelukan dan cium-ciuman sudah digolongkan sebagai menimbulkan nafsu birahi, yang mungkin di negeri barat belum demikian. Menurut penulis, perlu ditambahkan bahwa hal itu dapat menimbulkan rangsangan tidak saja antara pria dan wanita, tetapi bisa juga antara sesama jenis kelamin sebab banyak juga film yang memperlihatkan adegan seksual sesama jenis kelamin.<sup>8</sup>

Masih mengenai bahaya pornografi, dr. Wahjadi Darmabrata, pengajar psikiatri Kehakiman Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengemukakan bahwa, khususnya bagi usia pra remaja dan remaja yang berkarakteristik ingin tahu dan mencoba, pengenalan dengan hal yang pornografis akan mendorong mereka untuk mencoba aktivitas seksual yang belum ia pahami resiko bagi dirinya maupun bagi pihak lain. Ditambahkannya bahwa, penayangan pornografi "pada saat yang tepat" dapat membangkitkan gairah seksual yang meningkat dan menuntut penyaluran segera, tetapi sering sulit dilaksanakan. Apabila mekanisme sensor lemah, penyaluran dilaksanakan tanpa memikirkan resiko bagi dirinya maupun bagi orang lain. Violent pornografi (pornografi dengan kekerasan)

merupakan perangsang yang kuat bagi penerimanya, yang apabila dilaksanakan akan dapat mengakibatkan pelecehan seksual yang berdampak berat.<sup>9</sup>

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum nasional meliputi etika pembangunan hukum nasional, Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional dan Kebijakan pembangunan hukum nasional.<sup>10</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata kita untuk melakukan penggalian informasi tanpa batas. Dalam kemajuan teknologi tersebut mempermudah akses menuju era digitalisasi. Namun pemanfaatan kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meyebarluaskan pornografi melalui internet.<sup>11</sup>

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan

---

<sup>6</sup> Topo Santoso. Pornografi Dan Hukum Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 26. No. 6 (1996). hlm. 513.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 515.

<sup>8</sup> *Ibid.*

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 517 (Lihat Darmabrata, Wahjadi. "Pengaruh Pornografi terhadap sikap dan perHaku Masyarakat". Makalah daJam Seminar Pornografi daJam PerHaku Kriminal, Universitas Indonesia, Depok, 11 Pebruari 1994).

<sup>10</sup>Suratman dan Andri Winjaya Laksana. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.hlm. 170.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Ditengah-tengah persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana pornografi muncul polemik dalam masyarakat ketika pembentuk undang-undang menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.<sup>12</sup>

Dampak negatif dari kemajuan teknologi secara mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui kemajuan teknologi dan rasa membutuhkan masyarakat akan teknologi. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah terus bertambahnya jenis tindak pidana baru termasuk tindak pidana pornografi. Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban.<sup>13</sup>

Berlakunya undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menimbulkan berbagai kontroversi. Banyak orang yang berpendapat bahwa undang-undang pornografi dapat mengekang kebebasan berekspresi, jadi Undang-undang tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi. Namun Undang-Undang pornografi ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk Indonesia. Karena di era digitalisasi seperti sekarang ini sangat diperlukan aturan sebagai payung hukum pemberantasan tindak pidana pornografi.<sup>14</sup>

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pengecualian-pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam proses penyidikan oleh Polri antara lain di dalam Pasal 24 yakni bahwa di samping alat bukti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana

meliputi tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.<sup>15</sup>

Untuk memerangi kejahatan dunia maya, Indonesia memiliki kebijakan legislatif yang dituangkan dalam Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Kedua peraturan tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi di dunia maya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, termasuk anak di bawah umur maupun orang dewasa sebagai korban. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang ini telah diadopsi, pornografi di dunia maya tidak hilang begitu saja.<sup>16</sup>

Penyebarnya video porno yang diduga mirip artis Syahrini, lantaran ada sakit hati. Akun yang diunggah di akun instrgram milik pribadinya @danunyinyir99 dan akun Instagram @rumpi.manja.official. Syahrini melaporkan perkara itu ke polisi pada 12 Mei 2020 atas dugaan pencemaran nama baik dan pornografi.<sup>17</sup> Pengakuan pelaku yang bersangkutan (MS), ada suatu kebencian ke korban. Karena dia salah satu fans publik figur lain dan menuduh korban Syahrini ini mengambil orang terdekat fansnya. Pelaku MS dijerat Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman paling lama 12 tahun dan denda Rp 250.000.0000 juta hingga Rp 6.000.000.0000 miliar rupiah. Penyidik juga menemukan akun lain yang diduga turut menyebarkan video tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 175.

<sup>16</sup>Ibrahim Fikma Edrisy dan Fahrul Rozi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021.hlm. 100.

<sup>17</sup>Gomgom T P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021; 1-11.hlm. 2.

<sup>18</sup>*Ibid.*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 172.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Manipulasi digital membutuhkan foto-foto sumber, tetapi sejumlah pornografi dihasilkan tanpa aktor manusia sama sekali. Gagasan tentang pornografi yang sepenuhnya dihasilkan oleh komputer sudah dipikirkan sejak dini sebagai salah satu daerah aplikasi yang paling jelas untuk grafik komputer dan pembuatan gambar tiga dimensi. Pembuatan gambar-gambar lewat komputer yang sangat realistic menciptakan dilemma-dilema etika baru.<sup>19</sup>

Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan atau pemerkosaan disebarluaskan secara luas, para penegak hukum menghadapi kesulitan-kesulitan tambahan untuk menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan perbuatan kriminal, karena kemungkinan gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik. Keberadaan foto-foto porno palsu dari para selebriti memperlihatkan kemungkinan untuk menggunakan gambar-gambar palsu untuk melakukan pemerasan atau mempermalukan siapapun yang difoto atau difilmkan, meskipun ketika kasus-kasus itu menjadi semakin lazim, pengaruhnya kemungkinan akan berkurang. Akhirnya, generasi gambar-gambar yang sama sekali bersifat sintetik, yang tidak merekam peristiwa yang sesungguhnya menantang kritik-kritik konvensional terhadap pornografi dan pornoaksi.<sup>20</sup>

Mengenal pornografi terlalu dini juga dapat membuat seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pelecehan seksual. 77% pelaku pelecehan terhadap anak laki-laki, dan 87% pelaku pelecehan terhadap anak perempuan mengaku kebiasaan melihat pornografilah yang mendorong tindakan kriminal mereka.<sup>21</sup>

Ada beberapa ancaman dalam UU ITE, antara lain:

1. Larangan mendownload Pasal 5 dan Pasal 31
2. Larangan memiliki, menyimpan, dan mempertontonkan pasal 6 dan 32
3. Larangan memproduksi, dan memperjualbelikan Pasal 4 ayat 1 dan 29
4. Larangan menyediakan jasa pornografi Pasal 4 ayat 2 dan 30.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Wewenang penyidik dalam perkara pelanggaran pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di pornografi yang telah terjadi. Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti permulaan telah terjadinya tindak pidana di bidang pornografi, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa apabila terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ?
2. Bagaimanakah penyidik mengumpulkan bukti untuk kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi.

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>23</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

*approach*).<sup>24</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>25</sup>

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>26</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Wewenang Penyidik Untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi memiliki konsep sebagai tindakan yang jelas latar belakangnya baik secara historis dan terminologis, konteks sosial sejarah, maupun sebagai konsep hukum sebuah konstruksi tindak pidana. Pornografi dalam KUHP di Indonesia diatur dalam Pasal 282 mengenai kejahatan pornografi, Pasal 283 mengenai kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, Pasal 283 bis tentang kejahatan pornografi dalam menjalankan mata pencaharian, Pasal 532 Dan Pasal 533 mengenai pelanggaran pornografi.<sup>27</sup> Pornografi bisa dikatakan perbuatan yang merusak kesucilaan (*schennis der eerbaarheid*). Kesucilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesucilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut. Rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi

dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan (wujud konkritnya sangat banyak bahkan tidak terbatas atau wujud perbuatannya baru dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna).<sup>28</sup>

Tindak pidana pornografi pada dasarnya telah menjadi kebiasaan yang terus berkembang bagaikan bola es yang terus bergulir semakin besar, salah satu contoh kasus pornografi yang terjadi di dalam masyarakat yang berhasil diungkap ketika Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap perdagangan 14.000 video porno "online" yang di dalamnya terdapat konten yang melibatkan anak-anak atau "child pornography online". Dalam perdagangan video porno tersebut, tidak semua orang dapat mengakses situs yang digunakan untuk menjual video porno, karena situs perdagangan video porno dikunci dengan menggunakan password. Setelah penemuan situs yang diketahui melakukan perdagangan video porno tersebut, kepolisian melakukan langkah preventif yaitu dengan melakukan pemblokiran situs.<sup>29</sup>

Modus operandi pelaku dalam melakukan perdagangan video porno tersebut, pelaku mengunduh video porno lewat internet dan kemudian diunggah kembali ke situs yang dikelola pelaku untuk melakukan perdagangan tersebut. Untuk mendapatkan video porno tersebut, setiap orang harus mendaftar sesuai paket yang diinginkan dari Rp.30.000 hingga Rp.800.000. Pembayaran dilakukan melalui transfer, bukti transfer kemudian dikirim kepada pelaku, kemudian pelanggan diberikan kode belakang nomor ponsel pelanggan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pelaku diancam dengan sanksi hukuman paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar dan Pasal 27 ayat (1) Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 302.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>26</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

<sup>27</sup> Suratman, Andri Winjaya Laksana. *Op. Cit.* hlm. 174.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 174-175 (Lihat J.M. van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta, hlm.177-178).

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 175 (Lihat <http://bandung.bisnis.com/read/20140224/34239/497134/berkat-penyamaran-kasus-pornografi-anakdi-bandung-terungkap>, diakses pada tanggal 12 Desember 2013).

hukuman maksimal delapan tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Ketentuan kedua pasal tersebut, ditambah satu per tiga dari maksimum ancaman pidana karena pelaku melibatkan anak-anak dalam tindak kejahatannya.<sup>30</sup>

Di dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, Kepolisian berwenang melakukan penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa mengenai penyidikan terhadap tindak pidana pornografi dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pengecualian-kecualian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di dalam proses penyidikan oleh Polri antara lain di dalam Pasal 24 yakni bahwa di samping alat bukti sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.<sup>31</sup>

Kemudian Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan di dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya dan untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. Dan pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan atau membuka data elektronik tersebut berhak

menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.<sup>32</sup>

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan, bahwa penyidik membuat berita acara tentang tindakan kemudian mengirimkan turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan. Kemudian Pasal 27 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur bahwa data yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan di dalam berkas perkara, dan dapat dimusnahkan atau dihapus. Penyidik, penuntut umum dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus tersebut. Penyidik, penuntut umum dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus tersebut.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 23. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24. Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25 ayat:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan

---

<sup>30</sup>

*Ibid.*

((Lihat

<http://bandung.bisnis.com/read/20140224/34239/497134/berkat-penyamaran-kasus-pornografi-anakdi-bandung-terungkap>, diakses pada tanggal 12 Desember 2013).

<sup>31</sup> *Ibid.*

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 175-176.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 176.

internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Penjelasan Pasal 25. Yang dimaksud dengan "penyidik" adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26. Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27 ayat:

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan pelaksanaan penegakan hukum dijalankan maupun memberikan hambatan yang dapat menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.<sup>34</sup>

Pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide, serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebenarnya sudah memasuki bidang manajemen.<sup>35</sup> Pengaturan tentang hukuman bagi para pelaku penyebar konten pornografi ini juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."<sup>36</sup>

Konten yang dilarang untuk didistribusikan/disebarkan atau ditransmisikan adalah konten yang di dalamnya terdapat muatan:

---

<sup>34</sup>Suratman dan Andri Winjaya Laksana. *Op. Cit.* hlm. 176 (Lihat Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta).

<sup>35</sup>*Ibid* (Lihat Karjadi, 1978, Polisi, Filsafat dan Perkembangan Hukumnya, Politea, Bogor, hlm 36).

<sup>36</sup> Gomgom T P Siregar dan Indra Purnanto S. Sihite. *Op. Cit.* hlm. 3-4.

1. Kesusilaan/pornografi (Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016)
2. Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016)
3. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016)
4. Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016)
5. Berita bohong dan menyesatkan (Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016).<sup>37</sup>

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Pasal 41. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: alat kelamin.<sup>38</sup> Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Pasal 41. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: alat kelamin.<sup>39</sup>

Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi: Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).<sup>40</sup>

Ada beberapa kumpulan alamat situs download dan streaming video lewat handphone android terbaru yaitu:

1. [www.vuclip.com](http://www.vuclip.com)
2. <http://tubidy.mobi/>
3. [www.tubezen.com](http://www.tubezen.com)
4. <http://mobtube.info/>
5. <http://waptrick.com/>
6. [www.zedge.net](http://www.zedge.net)
7. <http://freemobilvideos.com/>
8. <http://www.mv3gp.com/>
9. <http://mywibes.me/>
10. <http://3gpfind.com/>
11. <http://duoberry.com/>
12. <http://youtubemyway.com/>
13. <http://videos.yaaya.mobi/>
14. [www.wapdam.com](http://www.wapdam.com)
15. <http://3gpsearch.com>
16. <http://keepvid.com>
17. <http://vkwap.com/ytube/>
18. [www.gratisindo.com](http://www.gratisindo.com)
19. [www.gamawap.com](http://www.gamawap.com)
20. [www.ganool.com](http://www.ganool.com).<sup>41</sup>

Bahwa akses pornografi di masa pandemi ini terutama naik drastis pada pukul 03.00 dan 07.00 pagi serta pukul 13.00 siang. Meski di masa pandemic covid seperti yang terjadi saat ini banyak remaja sekolah dari rumah karena tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, jadi waktu mereka diluar pantauan orangtua sering membuka situs-situs porno ini. Perlunya diadakan penyuluhan Bahaya Pornografi dan Penyuluhan Diet serta Detoks Gadget kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Pornografi yang melibatkan anak adalah eksploitasi penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, bahkan anak dipaksa untuk melihatnya, dalam ketentuan konvensi diuraikan bahwa pengertian pornografi anak termasuk didalamnya aktifitas menampilkan adegan seksual yang melibatkan anak secara langsung.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 4-5.

<sup>43</sup> Paramitha Agustina Grace Wakim, Sherly Adam dan Iqbal Taufik. Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 3 (2021): 237-247. hlm. 238 (Lihat Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 91-92).

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam kasus pornografi yang menjadi pelaku bukan hanya perempuan dewasa sebagai salah satu korban pelecehan seksual tapi juga anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaku bisa jadi orang yang dikenal dari keluarga sendiri maupun orang lain yang baru dikenal.<sup>44</sup>

### **B. Upaya Penyidik Mengumpulkan Bukti Untuk Kepentingan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi**

Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Terminologi Hukum Pidana, Alat bukti, (*bewijsmiddel, evidence*) (KUHP: 184), ialah keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya. Tiap negara mempunyai susunan alat bukti berbeda, misalnya Thailand dan Amerika Serikat menyebut *real evidence* atau *material evidence* atau *physical evidence* yang di Indonesia sering disebut barang bukti. Sebagai alat bukti Belanda diikuti oleh Indonesia tidak menyebut barang bukti sebagai alat bukti, tetapi menjadi tanda keyakinan hakim. KUHP Indonesia tahun 1981 menyebut petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti yang sudah lama diganti di Belanda dengan pengamatan hakim sendiri (*eigen waarneming van de rechter*). Rancangan KUHP Indonesia juga sudah mengganti dengan pengamatan hakim yang disebut di Amerika dengan *judicial notice*. Begitu juga dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1950.<sup>45</sup>

Bukti permulaan, yaitu: bukti yang mula-mula diperoleh penyidik yang berupa alat bukti yang sah yang dijadikan dasar untuk menduga keras orang yang telah melakukan delik. Jadi tetap mengacu ke alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.<sup>46</sup> Bukti ialah: (1) sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa;

keterangan nyata; saksi; tanda; (2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.<sup>47</sup> Barang bukti: "benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya".<sup>48</sup>

Barang bukti (*bewijsstuk; real evidence, physical evidence*) (KUHP; 40, 45: 2), yaitu: "Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Amerika Serikat barang bukti menjadi alat bukti dengan nama *real evidence* atau *material evidence*."<sup>49</sup>

Alat bukti ialah: "segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu."<sup>50</sup> Alat bukti yang sah, (*wettelijk bewijsmiddel*) (KUHP: 184) ialah: "alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa."<sup>51</sup>

Alat bukti, (*bewijsmiddel, evidence*) (KUHP: 184), ialah: "keterangan atau surat atau benda yang dipergunakan di sidang pengadilan untuk membuktikan bahwa delik benar terjadi dan terdakwa benar terbukti dan bersalah melakukannya. Tiap negara mempunyai susunan alat bukti berbeda, misalnya Thailand dan Amerika Serikat menyebut *real evidence* atau *material evidence* atau *physical evidence* yang di Indonesia sering disebut barang bukti."<sup>52</sup>

Sebagai alat bukti Belanda diikuti oleh Indonesia tidak menyebut barang bukti sebagai alat bukti, tetapi menjadi tanda keyakinan hakim. KUHP Indonesia tahun 1981 menyebut petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti yang sudah lama diganti di Belanda dengan pengamatan hakim sendiri (*eigen waarneming van de rechter*). Rancangan KUHP Indonesia juga sudah mengganti dengan pengamatan hakim yang

<sup>47</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 61.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 47.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 20.

<sup>50</sup> C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 290-291.

<sup>51</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 8.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 238-239.

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 8.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

disebut di Amerika dengan *judicial notice*. Begitu juga dengan Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 1950.<sup>53</sup> Menurut Andi Hamzah, bukti, *bewijs; evidence*, yaitu: "hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan."<sup>54</sup>

Bukti ialah: (1) "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; saksi; tanda; (2) hal yang menjadi tanda perbuatan jahat."<sup>55</sup> Bukti permulaan, yaitu: "bukti yang mula-mula diperoleh penyidik yang berupa alat bukti yang sah yang dijadikan dasar untuk menduga keras orang yang telah melakukan delik. Jadi tetap mengacu ke alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP."<sup>56</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184. Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

Dalam mengumpulkan alat bukti terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi termasuk didalamnya Tindak Pidana Pornografi maka yang berwenang penuh adalah penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Selanjutnya juga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan alat bukti tindak pidana pornografi dapat dikumpulkan oleh penyidik yang memiliki wewenang membuka data

elektronik. Pemilik atau penyedia jasa elektronik wajib menyerahkannya dan dibuat berita acara. Selanjutnya dalam hal pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan didalamnya meliputi: pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan akhir. Pemeriksaan pendahuluan yaitu berupa pemeriksaan persiapan yakni tindakan penyelidikan dan penyidikan.<sup>57</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 24. Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pemeriksaan alat bukti perkara tindak pidana pornografi meliputi:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Penuntutan; dan
3. Pemeriksaan akhir.

Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>58</sup>

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam persidangan untuk mengetahui kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan. Kebenaran dari suatu peristiwa ini hanya dapat diperoleh melalui pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, hakim harus mengenal peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya.<sup>59</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>55</sup> Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 61.

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 29.

---

<sup>57</sup>Deiby Lau Sigar. *Op. Cit*. hlm. 24.

<sup>58</sup>Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 166).

<sup>59</sup>Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yang mempunyai makna memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan dari bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran yang bersifat mutlak".<sup>60</sup>

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>61</sup>

Dokumen sebagai alat bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah dokumen elektronik. Dalam konteks hukum perdata, surat atau bukti tertulis lainnya merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Hal ini karena surat atau bukti tertulis lainnya dalam lalu-lintas keperdataan memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian.<sup>62</sup>

Hal ini berbeda dalam perkara pidana seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti

jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.<sup>63</sup>

Pemeriksaan surat (KUHP. Bab V Bagian Kelima), yaitu: kewenangan penyidik dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri, untuk membuka, memeriksa dan mengetahui isinya yang dicurigai dengan alasan yang kuat yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.<sup>64</sup> Pemeriksaan tambahan, yaitu tindakan penyidik untuk mengumpulkan tambahan bukti yang diperlukan guna melengkapi berita acara pemeriksaan yang diperlukan guna melengkapi berita acara pemeriksaan yang diminta oleh penuntut umum.<sup>65</sup>

Untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pornografi keterangan ahli sangatlah diperlukan apalagi jika berhubungan dengan pemeriksaan dokumen elektronik yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. mengenai dokumen elektronik tersebut tentunya keterangan ahli menjadi alat bukti yang akurat sebab keterangan tersebut diberikan oleh ahli yang memiliki pendidikan khusus sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di pengadilan.

Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b) dan (c) adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut huruf (d) bukan merupakan alat bukti sempurna. Dari segi materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan ada beberapa asas antara lain asas

---

Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004, hlm. 101-102).

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 103).

<sup>61</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>62</sup> Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hlm. 68 (Lihat R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 19-20).

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 68.

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 118.

<sup>65</sup> *Ibid.*

proses pemeriksaan perkara tindak pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati (materiel waarheid), bukan mencari keterangan formil. Lalu asas keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, kemudian asas batas minimum pembuktian.<sup>66</sup> Dengan demikian bagaimanapun sempurnanya suatu alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri, dia harus dibantu lagi dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.<sup>67</sup>

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa. Dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) terlihat bahwa alat bukti petunjuk bentuknya sebagai alat bukti yang asesor (tergantung) pada alat bukti lain. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti petunjuk. Berbeda dengan alat bukti, saksi misalnya bisa hadir tanpa hadirnya alat bukti petunjuk. Dengan demikian alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>68</sup>

Nilai kekuatan pembuktian petunjuk sama dengan alat bukti yang lain, di mana dalam KUHP tidak diatur tentang nilai kekuatan pembuktiannya, maka dengan demikian nilai kekuatan pembuktian petunjuk adalah bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Sebagai alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.<sup>69</sup>

Istilah keterangan terdakwa adalah istilah baru sebagai alat bukti yang terdapat dalam KUHP. Sebelumnya dalam HIR istilah yang digunakan adalah pengakuan terdakwa. Dari segi bahasa, maka antara keduanya kelihatan keterangan terdakwa lebih luas, sebab keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran, sedangkan pengakuan terdakwa terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Selain istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi dibandingkan dengan pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa seolah-olah ada unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya.<sup>70</sup>

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>71</sup> Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
- b. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya;
- c. *Necessity*, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta;
- d. *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.<sup>72</sup>

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak

---

<sup>66</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hlm. 128.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 128-129.

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 130.

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 130.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 131.

<sup>71</sup>Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepadanaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hlm.13.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 14.

sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>73</sup>

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.<sup>74</sup>

Pembuktian ialah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>75</sup> Pembuktian ialah: proses; perbuatan; cara membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salah terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>76</sup>

Pembuktian dapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara *negative, negatief wettelijk bewijsleer*, yaitu: ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa delik benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pembuktian ini dianut di Indonesia dan Belanda. Ada negara yang menganut pembuktian bebas tergantung keyakinan hakim dan alat bukti tidak terbatas yang disebut dalam undang-undang, seperti Prancis.<sup>77</sup>
2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, *bloot gemoedelijke overtuiging; conviction intime*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinannya melulu. Hal ini disebut juga pembuktian bebas. Dahulu pada zaman pra

penjajahan, hakim adat Indonesia sering menerapkan pembuktian berdasarkan keyakinan melulu.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional, *berenderieerde bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinannya itu didasarkan segala alat bukti yang ada dengan mempergunakan alasan yang rasional.
4. Pembuktian berdasarkan undang-undang melulu, *positief wettelijke bewijsleer*, yaitu ajaran pembuktian yang menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan alat bukti yang hanya ditentukan oleh undang-undang tanpa perlu ada keyakinan hakim.<sup>78</sup>

Kekuatan pembuktian (KUHP, 188: 3), yaitu nilai kekuatan alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa, misalnya keterangan saksi aslinya *verklaringen van een getuige* (keterangan seorang saksi). Jadi, jika ada dua orang saksi, maka sudah memenuhi bukti minimum, berupa dua alat bukti, akan tetapi jika ada sepuluh surat, maka dihitung satu alat bukti, karena aslinya *schriftelijke bescheidingen* (surat-surat).<sup>79</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang."

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hal. 15.

<sup>74</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009, hal. 171.

<sup>75</sup>Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 223.

<sup>76</sup>Sudarsono, *Op. Cit.* hlm. 344.

<sup>77</sup>Chainur Arrasjid, *Op. Cit.* hlm. 27.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>79</sup> *Ibid*.

pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkapkan kebenaran materil.<sup>80</sup>

Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>81</sup>

Perlu kiranya diketahui, bahwa untuk dapat menyatakan pelaku terbukti mempunyai maksud seperti itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku, melainkan ia dapat menarik kesimpulan berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ia jumpai selama melakukan pemeriksaan terhadap pelaku di sidang pengadilan.<sup>82</sup> Pembuktian; *proof* (KUHP; 45:3) yaitu: “penetapan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, baik yang ditentukan oleh undang-undang, maupun di luar undang-undang.”<sup>83</sup>

Pembuktian yaitu:<sup>84</sup>

- a. Sistem pembuktian yang positif, yaitu pembuktian yang hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang;
- b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata. Dalam pembuktian ini, maka yang menonjol adalah subjektifitas hakim;
- c. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis. Dalam sistem pembuktian ini akan berlaku: “pernyataan kalau begitu tidak mungkin atau sebaliknya”, artinya sesuatu yang menurut akal sehat terjadi, maka akan terjadi;
- d. Sistem pembuktian negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti yang diperoleh dari barang

---

<sup>80</sup>Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 1.

<sup>81</sup>Alvi Syahrin, *Op. Cit*, hlm.13.

<sup>82</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 171.

<sup>83</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 27.

<sup>84</sup>Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999, hlm. 99-100.

bukti di mana alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

Pertanyaannya adalah sistem pembuktian yang mana yang dianut oleh peradilan Indonesia, dalam kaitan ini Pasal 192 ayat (1) menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dengan berpedoman pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mempidana seseorang hakim harus mendapat keyakinan atas bukti-bukti yang diisyaratkan dalam undang-undang sehingga terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, sehingga dengan kesimpulan ini peradilan di Indonesia menganut pembuktian yang negatif.<sup>85</sup>

Akan tetapi, juga perlu diperingatkan bahwa tidak setiap orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana selalu harus dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena orang yang turut melakukan tindak pidana itu pun harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, agar ia dapat dipandang sebagai *mededader* atau sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut.<sup>86</sup>

Mengenai pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP dapat digolongkan pada beberapa golongan. Ketentuan ini disebutkan dengan *deelneming* atau turut serta. Ketentuan ini merupakan peraturan umum yang berlaku bagi hukum pidana, kecuali undang-undang khusus mengatur lain. Di dalam Pasal 55 KUHP tegas mengatakan, bahwa yang dapat dihukum terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*medepleger*) dan orang yang membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*).<sup>87</sup>

Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 164-165.

<sup>87</sup>Chainur Arrasjid, *Op.Cit*. hlm. 96.

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyangkakan, maka terdakwa diputus bebas.”

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyangkakan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>88</sup>

Sebaiknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman, yang sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.”<sup>89</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yaitu memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>90</sup> Sumber utama Hukum Acara Pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai sebuah kodifikasi di bidang hukum acara pidana, secara konseptual KUHAP seharusnya tidak hanya berisikan kumpulan aturan saja, tetapi juga terdapat asas-asas hukum acara pidana. Sebagai sebuah “*lex generalis*” di bidang hukum KUHAP juga berlaku terhadap semua proses hukum acara

pidana pada pelaksanaan undang-undang hukum pidana khusus kecuali dalam “*lex specialist*” tersebut diatur lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembaharuan KUHAP pada hakikatnya adalah pembaharuan hukum acara pidana<sup>91</sup>

Pemeriksaan, ialah: proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya.<sup>92</sup> Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.<sup>93</sup>

Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>94</sup> Ketentuan tentang “penuntutan” diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Pengertian Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>95</sup>

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan, yang tahap-tahapnya meliputi:

- a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHAP);
- b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);
- c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli;
- d. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP);
- e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP);
- f. *Requisitor* atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf (A) KUHAP);
- g. *Pledoi* (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
- h. *Replik-Duplik* (Pasal 182 ayat (1) butir C KUHAP);
- i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP); dan
- j. Putusan Pengadilan.<sup>96</sup>

<sup>88</sup>Alfitra, *Op. Cit.* hlm. 21.

<sup>89</sup>*Ibid.*

<sup>90</sup>Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 7.

<sup>91</sup>*Ibid*, hlm. vii.

<sup>92</sup>Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 346.

<sup>93</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 118.

<sup>94</sup>Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.* hlm. 166.

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm. 166.

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm. 186.

Wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pornografi tentunya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pelaksanaan wewenang penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pornografi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pornografi, berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan kemampuan penyidik untuk mengumpulkan bukti untuk kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi. Hal ini dimaksudkan agar melalui pengumpulan bukti untuk kepentingan penyidikan, maka dapat membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyelesaian perkara pornografi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.
2. Upaya penyidik mengumpulkan bukti untuk kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi diperlukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan tidak terbatas pada barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

### **B. SARAN**

1. Wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, perlu memperhatikan adanya pembuatan berita acara tentang tindakan dalam melakukan penyidikan dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara. Wewenang penyidik, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.
2. Upaya penyidik mengumpulkan bukti untuk kepentingan penyidikan terhadap tindak pidana pornografi perlu dilakukan secara profesional melalui pemeriksaan perkara secara cermat dan teliti agar supaya melalui penyidikan, maka penyidik dapat mempertanggungjawabkan semua bukti yang dikumpulkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui bukti-bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi, guna menemukan tersangkanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Edrisy Fikma Ibrahim dan Fahrul Rozi. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara). *Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2*, Desember 2021.



- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- J.M. van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Bina Cipta,
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Karjadi, 1978, *Polisi, Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*, Politea, Bogor
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Santoso Topo. Pornografi Dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 26, No 6 (1996).
- Sigar Lau Deiby. Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan. *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013.
- Siregar T P Gomgom dan Indra Purnanto S. Sihite. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021; 1-11.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman dan Andri Winjaya Laksana. Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum Dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman*. Cetakan I. Mandar Maju. Bandung. 1999.
- Wakim Agustina Grace Paramitha, Sherly Adam, dan Iqbal Taufik. Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 3 (2021): 237-247.
- Wisnubroto Al. dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.